



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/146 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI RANCANGAN QANUN
KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
DAN RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Qanun Kampung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun Kampung Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

J

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 521) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DAN RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.
- KESATU : Susunan Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi;




- b. melakukan evaluasi administratif dan legalitas;
- c. melakukan evaluasi kebijakan dan struktur APBKam; dan
- d. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan dana kampung, alokasi dana kampung dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

- KETIGA : Tim Evaluasi dan Verifikasi Rancangan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Sekretariat Kecamatan masing-masing Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 MEI 2023
20 Syaawal 1444 H


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *AS*

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ *166* /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN
 VERIFIKASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KAMPUNG DAN RANCANGAN
 QANUN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KAMPUNG.

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DAN RANCANGAN QANUN KAMPUNG
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kuala Baru	Mansurdin, SE Nip.19751006 200604 1 010	Camat	Ketua
		Muklizar Lubis SE Nip. 197301242007011001	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
		Erpan SE Nip. 197008302007011004	Kasi PMD	Anggota
2	Singkil Utara	Asnaldi,S. Hut,M.Si NIP. 1973010 6200504 1 001	Camat	Penanggung Jawab
		Ansari,S.Ag Nip.19740202 200801 1 002	KasiTata Pemerintahan	Ketua
		Karlina, SP Nip. 19850727 200902 2 002	Kasie PMD	Sekretaris
		SyahfitraHidayah,S.IP Nip.19810731 200701 1 001	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
		Nurhizrah Panggabean, S.I.P Nip. 19801004 200604 2 007	Plt. Kasi Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
3	Kota Baharu	Sumadi, S.IP,M.Si Nip.19860109 200701 1 002	Camat	Ketua
		Awaluddin, SE Nip. 19790202 200112 1 004	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
		Nizar Mahrobi Nip.19820224 200701 1 004	Kasi PMD	Anggota
4	Suro Makmur	Ganda Suriadi Bancin, S.IP. MPA Nip.19870514 200701 1 001	Camat	Ketua
		Fauziah Noveria Hutabarat, SH Nip. 19771126 201003 2 001	Kasie Kesmas	Sekretaris
		Marfiansyah, SH Nip.19820612 200902 1 002	Kasi PMD	Anggota
5	Singkil	Khairuddin, SE Nip. 19700427 199403 1 005	Camat	Ketua
		Surkani, SE Nip.19750217 200801 1 001	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
		Melva Susanti, SE Nip.19750516 200312 1 004	Kasi Pemerintahan	Anggota
		Buyung Rahmat Nip. 19730412 200906 1 002	Pengadministrasian Keuangan	Anggota
		Mahya Biahda Rezeki, SE Nip. 19881010 202203 2 001	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota
Syafrizal Nip. 19730327 200601 1 001	Pengadministrasian Pegawai	Anggota		
6	Singkohor	Fathurrahman, S.STP.M.Si Nip.19910517 201206 1 002	Camat	Ketua



		Hendrowanto.SST Nip.19810301 200604 1 011	Kasi PMD	Sekretaris
		Raudhatul Muraslin, ST Nip.19871217 201505 1 001	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	Danau Paris	Drs. Rahim Nip.19681210 200112 1 003	Camat	Ketua
		Samsidah, SH Nip.19701112 200701 2 003	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
		Lorida Tumangger, SH Nip.19811011 200112 200 1	Kasi PMD	Anggota
8	Simpang Kanan	Sopyan, SH Nip.19660120 200112 1 001	Camat	Ketua
		Mara Adam Daulany, S.Ag Nip. 19710501 200604 1 002	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
		Beni Resita, SH I Nip.19770202 200904 2 003	Kasi PMD	Anggota
		Khalida Munasti, SH I Nip. 19801113 200701 2 004	Kasubag Kepegawaian	Anggota
9	Pulau Banyak	Mukhlis,S.STP Nip.19810828 199912 1 002	Camat	Ketua
		Marzuki,SH Nip.19651209 198603 1 020	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
		Herdianto,Amd.Kep Nip.19720406 199603 1 002	Kasi PMD	Anggota
		Mira Jelita Nip. 19851111 200604 2 002	Staff	Anggota
		Wadirmansyah Nip. 19690410 200906 1 005	Staff	Anggota
10	Gunung Meriah	Drs. Abdul Hanan Nip.19680102 199512 1 001	Camat	Ketua
		Zulkifli, SH Nip.19781215 200112 1 004	Sekretaris Kecamatan	Anggota
		Salman Parisi,SHI Nip.19820708 200902 1 001	Anggota	Anggota
		Dewi Kemala, SE Nip. 19800102 201408 2 003	Anggota	Anggota
11	Pulau Banyak Barat	Mawardi, S.Pd Nip.19720816 199305 1 001	Camat	Ketua
		Ranto Banurea, ST Nip.19800501 201003 1 001	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
		Ahmad Sarif, SE Nip.19700321 200701 028	Anggota	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS